



**PUTUSAN**

**Nomor 5601/Pdt.G/2020/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Juli 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5601/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 30 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, telah dilangsungkan pernikahan secara Islam antara Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, dan belum dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama ayah kandung dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 5601/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bapak xxxx
  - b. Bapak xxx  
maskawinnya berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan perjanjian pernikahan tidak ada;
  3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus beristri;
  4. Bahwa sSetelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bogor;
  5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
    - a. Anak 1, Perempuan, lahir di Bogor 24 Juni 2010;
    - b. Anak 2, Perempuan, lahir di Bogor 02 Maret 2015;
  6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
    - 6.1. Bahwa Penggugat merupakan istri kedua dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah maksimal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
    - 6.2 Bahwa Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dalam hal ini Penggugat pernah melihat chat mesra antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut, dan Tergugat selingkuh tidak hanya satu kali dan dengan wanita yang berbeda beda, dan diketahui saat ini, Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain tersebut;
  7. Bahwa, a sejak tanggal 30 September 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat, sejak saat itu Tergugat tinggal di xxxx, Kota Depoksaat ini sudah 1 tahun 2 bulan;
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 5601/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama **Tergugat** pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajur Halang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus mempunyai isteri;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 5601/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah ditalak Tergugat secara lisan dan tidak tercatat sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dengan isterinya baru bercerai sekitar 1 tahun yang lalu dimana isterinya menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Perkara Itsbat Nikah digabung dengan cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Surat Gugatan Penggugat dan Keterangan Penggugat di Persidangan :

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus mempunyai isteri;
- Bahwa Penggugat telah ditalak Tergugat secara lisan dan tidak tercatat sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dengan isterinya baru bercerai sekitar 1 tahun yang lalu dimana isterinya menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan Penggugat tersebut maka ketika Penggugat dan Tergugat menikah status Tergugat telah beristeri dan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara tidak tercatat dan telah juga bercerai secara tidak tercatat maka oleh karenanya untuk permohonan Itsbat nikah yang diajukan Penggugat tidak memenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf e sehingga harus tidak diterima dan gugatan cerai Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara tidak tercatat dan telah juga bercerai secara tidak tercatat maka secara hukum Penggugat masih berstatus gadis;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576000,- ( lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

**Drs. H. Abid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 5601/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	460.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)